



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 997 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 178/PK.01-BA/3518/2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Bahan Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 adalah 100 % (Seratus persen) dari jumlah Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 adalah 200 % (Dua ratus persen) dari jumlah Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Pir. Kasubid. Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 997 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGANJUK TAHUN 2024

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU
TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN
2024

No	NAMA BAHAN KAMPANYE	UKURAN	Bahan/Model	Jumlah
1	Selebaran (Flyer)	8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	- Art paper 120 gr - Full color 2 sisi	22.056 @ Pasangan Calon
2	Brosur (Leaflet)	posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;	- Art paper 120 gr - Full color 2 sisi	16.542 @ Pasangan Calon
3	Poster	40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	- Art paper 120 gr - Full color 1 sisi	6.617 @ Pasangan Calon
4	Pamflet	21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;	- Art paper 120 gr - Full color 1 sisi	19.462 @ Pasangan Calon

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Pir. Kasubdas Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 997 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN
2024

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

No	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN/ SPESIFIKASI BAHAN	JUMLAH	LOKASI
1	Reklame	4 x 6 M x 1Mk / V	10	Kabupaten Nganjuk
		4 x 7 M x 1Mk / V		
		4 x 6 M x 1Mk / H		
		4 x 7 M x 1Mk / H		
2	Spanduk	5 m x 1,5 m, Bahan minimal Frontile 280 gsm, resolusi 90dpi/outdoor	2 buah @ Pasangan Calon per Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan
3	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m Bahan minimal Frontile 280 gsm, resolusi 90dpi/outdoor.	16 buah @ Pasangan Calon per Kecamatan	Kecamatan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

